



Prosiding

Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset
IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



Upaya Mengintegrasikan Pancasila dan Demokrasi untuk Pencegah Korupsi

Yayuk Susi Rahayu^{1(✉)}, Ernia Duwi Saputri², Cahyo Hasanudin³

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

³Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

yayuksusi171@gmail.com

Abstrak—Pancasila berperan signifikan dalam membangun dan mempertahankan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui upaya mengintegrasikan Pancasila dan demokrasi untuk pencegah korupsi. Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode SLR. Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang berbentuk frasa, klausa, dan kalimat yang diambil dari buku dan jurnal nasional. Teknik pengumpulan data dengan metode simak dan catat. Data dianalisis dengan teknik triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya 1) Penerapan nilai Pancasila dalam sistem hukum, 2) Demokrasi sebagai pengawasan sosial, 3) Pendidikan anti-korupsi berbasis Pancasila, dan 4) Penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih jujur dan demokratis, yang mampu mencegah dan memerangi korupsi. Simpulan penelitian ini adalah terdapat empat upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintahan dalam mendorong partisipasi warga negara dalam pencegahan korupsi.

Kata kunci—Demokrasi, Pencegah Korupsi, Pancasila

Abstract—Pancasila plays a significant role in building and maintaining the continuity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to find out the efforts to integrate Pancasila and democracy to prevent corruption. The method in this research uses the SLR method. The data in this research includes secondary data in the form of phrases, clauses, and sentences taken from books and national journals. The data collection technique used the method of listening and noting. The data were analyzed using theoretical triangulation technique. The results showed that there were efforts 1) Application of Pancasila values in the legal system, 2) Democracy as social supervision, 3) Pancasila-based anti-corruption education, and 4) Strong and equitable law enforcement. To create a more honest and democratic society, which is able to prevent and fight corruption. The conclusion of this research is that there are four efforts that can be made by the government to encourage citizen participation in corruption prevention.

Keywords—Democracy, Corruption Prevention, Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila berperan signifikan dalam membangun dan mempertahankan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak semata-mata berperan sebagai lambang, tetapi juga sebagai panduan dalam menjalani kehidupan berbangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya. Peran Pancasila di Indonesia sangatlah nyata, yaitu sebagai fondasi negara (Rizqullah & Najicha, 2022). Selain itu, Pancasila adalah norma dasar bagi negara Indonesia dan menjadi landasan hukum yang ideal (Rahmatullah, 2020). Pancasila mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, penghormatan antar sesama, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan konflik atau perpecahan (Sari & Najicha, 2022). Tidak hanya sebagai norma dasar, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi yang memberikan panduan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran krusial dalam mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pancasila berperan sebagai ideologi di tengah berbagai konflik (Nuraeni & Dewi, 2022). Sebagian besar konflik terjadi karena krisis moral dan kurangnya kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. (Susanto, 2017). Hal ini dapat memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan dan pembangunan negara (Ramadhan dkk., 2022). Dengan peran penting Pancasila yang krusial, tidak hanya sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai landasan moral dan pedoman dalam mempertahankan integritas bangsa.

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat vital dalam menjaga integritas bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan dan benteng terhadap berbagai pengaruh yang dapat merusak moral (Ardhani dkk., 2022). Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya berperan sebagai ideologi yang menjadi pedoman dalam kehidupan (Putri & Adam, 2020). Selain itu, Demokrasi Pancasila juga menjadi fondasi penting untuk menjamin hak politik seluruh rakyat Indonesia (Muhaimin. di dalam Wardhani dkk., 2020). Konsep Demokrasi Pancasila ini sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan keputusan. Demokrasi mengajukan pemahaman yang berasal dari kekuatan rakyat (Syaputri dkk., 2023). Serta, hanya dapat berkembang dengan pengawasan aktif dari warga negara yang menganut sistem demokratis (Zulfikar & Dewi, 2021). Guna mencapai keseimbangan dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi (Dedi, 2021). Ini menunjukkan bahwa

Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah pendekatan yang menekankan pada keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

Sistem demokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Prinsip dasar sistem demokrasi adalah memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Aprillia dkk., 2021). Setiap individu yang ingin memegang kekuasaan harus memperoleh mandat dan setuju untuk berada di bawah pengawasan pemberi kekuasaan (Airlangga, 2019). Sebagai wujud dari kehendak bersama rakyat demi kepentingan rakyat (Haryadi dkk., 2023). Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila menjadi landasan yang sangat relevan.

Demokrasi yang berlandaskan Pancasila harus mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila diharapkan dapat menjadi penghubung antara berbagai kepentingan, yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kelompok tertentu (Monitasari dkk., 2021), atau untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum demi kepentingan pribadi (Daven, 2016). Untuk memahami korupsi dalam konteks demokrasi, penting untuk menelusuri bagaimana praktik korupsi berlangsung dalam mekanisme politik (Irham, 2017).

Korupsi merupakan ancaman yang serius bagi integritas suatu negara dan kesejahteraan rakyat. Korupsi adalah suatu perilaku yang dianggap menyimpang dalam interaksi sosial, yang dapat merugikan masyarakat dan negara (Putra & Linda, 2022). Tujuan dari korupsi ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bagi mereka yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga, kerabat, atau teman (Azra, 2002). Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya (Rasyidi, 2014). sehingga dampaknya tidak hanya merusak moral, tetapi juga mengancam kestabilan dan kemajuan negara.

Korupsi juga dapat mengancam kestabilan dan kemajuan sebuah negara, merusak tatanan sosial dan ekonomi. Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan negara dan pemerintahan yang baik. Korupsi telah menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara (Rachmawati, 2022). Serta, menimbulkan kekacauan dalam sektor publik (Amalia, 2022). Dengan pendekatan demokratis, pembuatan hukum yang sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia terkait tindak pidana korupsi sangat mungkin untuk diwujudkan (Mubarak dkk., 2023). Untuk itu, penguatan Demokrasi Pancasila memegang peranan penting dalam mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang efektif.

Korupsi dan penguatan Demokrasi Pancasila saling terkait erat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil. Korupsi dan demokrasi Pancasila memang menjadi isu utama, sehingga memperkuat Demokrasi menjadi aspek yang

memiliki peran vital dalam mendukung pemberantasan korupsi.. Kita harus menjaga independensi serta menghindari pelemahan kewenangan dan kapasitas komisi anti-korupsi dan lembaga penegak hukum (Hidayati dkk., 2024). Untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang efisien dan menyeluruh memerlukan partisipasi berbagai pihak, termasuk generasi muda sebagai calon penerus. Keterlibatan pemuda sangatlah penting, mengingat sejarah Indonesia yang menunjukkan bahwa pemuda selalu menjadi penggerak perubahan, baik pada masa penjajahan maupun era reformasi (Alfaqi dkk., 2017). Sebagai suatu negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila (Aswandi & Roisah, 2019). yang menjadi langkah penyelesaian dalam menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan yang adil dan transparan.

Tujuan penelitian ini untuk menguraikan dan mengkaji keterkaitan antara korupsi dan penguatan Demokrasi Pancasila dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas, serta peran generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Systematic Literature Review* atau sering dikenal dengan singkatan SLR. Penelitian SLR adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai, meneliti, dan menganalisis berbagai studi terkait topik yang diinginkan dan pertanyaan penelitian tertentu (Triandini dkk., 2019 dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024). Pendekatan yang digunakan ini untuk memperoleh data yang valid dan relevan, sehingga hasil dari penelitian yang didapat sesuai.

Data penelitian ini berbentuk data sekunder. Data sekunder menurut Umaroh dan Hasanudin (2024) dapat berbentuk Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal nasional. Selain itu, sumber data juga mencakup buku referensi, skripsi, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, atau bahkan kalimat yang diambil dari dokumen, buku, kalimat, atau publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode Simak dan catat yaitu, peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan menyimak data secara teliti. Aktivitas menyimak ini tidak hanya mencakup bahasa lisan tetapi juga bahasa tertulis (Mahsun dalam Yuliarti, Rustono, & Nuryanti, 2015). Metode simak dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan memeriksa, secara saksama berbagai referensi yang diperoleh dari Google Scholar. Metode catat dalam penelitian ini dilakukan dengan mencatat dan mengorganisasi poin-poin utama dari

referensi yang sesuai dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan penulisan data penting, kemudian mengelompokkan informasi yang relevan agar mudah dijelaskan.

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah Teknik triangulasi adalah cara untuk memperkuat kualitas dan kreativitas dalam penelitian. Caranya adalah dengan menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga kita dapat memeriksa dan memastikan apakah informasi yang kita peroleh akurat dan dapat dipercaya. Dengan menggunakan triangulasi, hasil penelitian menjadi lebih solid dan lebih beragam perspektifnya. Triangulasi di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Pada penelitian ini teori dari hasil riset atau konsep pakar dijadikan validasi atas pernyataan atau konsep yang sedang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Mengintegrasikan Pancasila dan Demokrasi untuk Pencegahan Korupsi, akan dijelaskan bagaimana penguatan Demokrasi Pancasila dapat berkontribusi dalam mencegah Korupsi dan memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai berikut.

1. Penerapan Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan transparan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum dan pemerintahan mampu memperkuat budaya anti-korupsi, dengan memberikan panduan moral dalam setiap kebijakan. Misalnya, dengan menekankan pada keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih, pemerintahan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih jujur dan transparan.

Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, keputusan yang diambil dalam sistem hukum dapat menjadi lebih adil dan mencerminkan prinsip-prinsip moral yang termuat dalam Pancasila. Sebagaimana dijelaskan oleh Saputra (2017) bahwa penerapan kelima sila Pancasila dapat saling mendukung dalam upaya pencegahan dan penindakan tegas terhadap korupsi di berbagai sektor kehidupan. Selain itu, menurut Rahmad (2024) penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dapat membantu meningkatkan integritas dan etika dalam proses pengambilan keputusan hukum.

2. Demokrasi sebagai Pengawasan Sosial

Dalam sistem Demokrasi, partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk terlibat dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan

memperkuat mekanisme *checks and balances* melalui kebebasan berpendapat dan pengawasan media. Dengan sistem yang terbuka dan partisipatif, praktik korupsi akan lebih mudah diawasi dan dicegah.

Demokrasi mempunyai peran yang lebih luas dibandingkan sekedar berfungsi sebagai mekanisme pemerintahan. Namun, demokrasi juga berperan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, yang merupakan tujuan utama dari tata kelola. Menurut Ulfiyyati dkk. (2023) sebagai sistem pemerintahan, demokrasi memberikan rakyat hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga mereka memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan yang akan dijalankan. Selain itu, melalui sistem *check and balances* memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban kepada pemerintahan (Khamim di dalam Nugraha, 2023).

3. Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Pancasila

Untuk membangun masyarakat yang lebih sadar akan bahaya korupsi, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan Demokrasi sangat diperlukan. Program-program pendidikan yang menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat membentuk generasi yang Tidak hanya memahami konsep Demokrasi, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi adalah komponen penting dalam pendidikan karakter yang bertujuan menciptakan generasi yang berintegritas dan beretika. Pendidikan anti-korupsi, selaras dengan tujuan pendidikan nasional, bertujuan untuk menanamkan nilai kejujuran pada generasi muda, sehingga karakter tersebut melekat dalam berbagai aspek kehidupan mereka sejak dini hingga dewasa. (Aria 2018 di dalam Siregar Dewi & Nursyamsi, 2023).

4. Penegakan Hukum yang Kuat dan Berkeadilan

Penegakan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila dan Demokrasi harus dijalankan tanpa pandang bulu. Korupsi harus dilawan dengan hukuman yang tegas dan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa ada perlakuan istimewa untuk siapa pun. Keadilan dalam penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem Demokrasi dan membantu mengurangi praktik korupsi.

Karena hukum yang ditegakkan dengan benar akan menjaga kestabilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadlail (2023) Bahwa upaya penegakan hukum yang adil sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat, penegakan hukum berperan penting dalam mewujudkan suasana yang tertib dan aman.

SIMPULAN

Simpulan di dalam penelitian ini adalah terdapat upaya 1) Penerapan nilai pancasila dalam sistem hukum, 2) Demokrasi sebagai pengawasan sosial, 3) Pendidikan anti-korupsi berbasis Pancasila, dan 4) Penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan. Upaya-upaya ini saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang lebih jujur dan demokratis, yang mampu mencegah dan memerangi korupsi.

REFERENSI

- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat penguasa dalam negara hukum demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.
- Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. (2017). Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 320-337. <https://doi.org/10.22146/jkn.27695>.
- Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (Studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54-76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.
- Ardhani, M. D., Utaminingsih, I., Ardana, I., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Gema Keadilan*, 9(2), 81-92. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16167>.
- Astuti, A. W., Trisiana, A., & Parya, A. E. (2021). Nilai demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 57-70. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/4692>.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Azra, A. (2002). Korupsi dalam perspektif good governance. *Indonesian Journal of Criminology*, 2(1), 4218. <https://www.academia.edu/download/39317183/1180-2445-1-SM.pdf>.
- Daven, M. (2016). Korupsi dan demokrasi. *Jurnal Ledalero: Wacana Iman dan Kebudayaan*, 15(1), 46-72. <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.28.46-73>.
- Dedi, A. (2021). Implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2392/1832>.

- Fadlail, A. (2023). Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330-345. [10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345](https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345).
- Haryadi, D., Rahayu, S., & Satrio, N. (2023). Dialektika unsur Merintangi kegiatan usaha pertambangan dengan prinsip demokrasi. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(1), 69-86. <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4063>.
- Hidayati, A., Sitompul, S. A., Hudi, I., Multahada, A. R., Elvina, D. T., Andini, B. A., & Algifari, M. H. (2024). Pengaruh model pembelajaran demokrasi terhadap public figur yang melakukan korupsi. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 430-437. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/2012>.
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 1(2), 316-324. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Irham, M. A. (2017). Demokrasi tanpa korupsi, mungkinkah?. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 13(1), 98-113. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1936>.
- Monitasari, R. G., Furqon, E., & Khaerunnisa, E. (2021). Demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila berdasarkan paradigma philosophische grondslag. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 232-245. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.17>.
- Mubarak, M. Z., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Tata kelola demokratis: Pemanfaatan kedaulatan rakyat dalam memerangi korupsi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 889-905. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.240>.
- Nugraha, S. (2023). Legislatif dan demokratisasi: Peranan legislatif dalam membangun demokrasi di Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 353-361. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i2.487>.
- Nuraeni, I., & Dewi, D. A. (2022). Peranan Pancasila sebagai landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9986-9991. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4003/3336>.
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 2(1), 1552-1561.

- <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of social change on society from the crime of corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13-24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.
- Putri, F. I. S., & Adam, K. M. T. (2020). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa. *Jurnal Widyadari*, 21(2), 676-687. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1185>.
- Rahmad, N. (2024). Hukum profetik Pancasila: Studi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 107-115. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/4693>.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan kembali Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. *Adalah*, 4(2), 39-44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>.
- Ramadhan, M. A., Syaifi, S. R. A., Arsalan, F. N., & Fitriyono, R. A. (2022). Peranan Pancasila di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, 4(03), 78-84. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/870>.
- Rasyidi, M. A. (2014). Korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 38. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/552/518>.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pengimplementasian ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630-2633. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3072>.
- Saputra, I. (2017). Implementasi nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(2). <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/83>.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.

- Siregar, N., Dewi, N. K., & Nursyamsi, S. E. (2023). Sosialisasi pendidikan antikorupsi guna menciptakan generasi muda bermutu di SMKS Harapan Baru, Bekasi Utara. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ*, 6(2), 105-112. <https://doi.org/10.31599/f2yt5b54>
- Susanto, S. (2017). Pancasila sebagai Identitas dan nilai luhur bangsa: Analisis tentang peran Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 44-52. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1634>.
- Syaputri, O. M., Nurfiqra, T., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial & parlementer. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 53-63. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/320>.
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48>.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 2(1), 370-378. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305-318. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>.
- Yuliarti, Y., Rustono, R., & Nuryatin, A. (2015). Tindak tutur direktif dalam wacana novel trilogi karya Agustinus Wibowo. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2). <https://journal.unnes.ac.id/sju/seloka/article/view/9864>.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104-115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>.